



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 30 September 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Starata Satu (S1), pekerjaan XXX XXX, tempat kediaman di Jalan XXXX, RT.003, RW.007, Kampung XXXXn, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: [XXXX](#), Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, NIK 9XXXX5, Tempat dan tanggal lahir Jawa Timur, 21 Maret 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir Rental, tempat kediaman di Jalan XXXX Sentani, XXXX, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2025/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pdt.G/2025/PA.Ars telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Ahad, 31 Desember 2017 M bertepatan dengan 12 Rabiul Tsani 1439 H yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/014/XII/2017, tanggal 23 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di Jalan XXX, RT.001, RW.001, Kelurahan Sentani Kota, Distrik XXX Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, selama kurang lebih 5 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Jalan Martadinata Jalur XXX, RT.XXX, RW.007, Kampung XXX, Distrik XXX, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, Kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
ANAK I, NIK XXXX, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 07 Juli 2020 (4 Tahun 4 Bulan), **ANAK II**, NIK XXX Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sentani, 11 Mei 2022 (2 Tahun 6 Bulan) saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri ketimbang urusan keluarga
 - 4.2. Tergugat sering bersikap kurang dewasa dan sulit diajak komunikasi dalam urusan rumah tangga;
 - 4.3. Tergugat sering tidak Jujur kepada Penggugat dalam kegiatan kesehariannya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024 dimana Tergugat meminta ijin kepada Pengugat untuk pergi ke Jawa selama 10 hari atas permintaan dari orang tua Tergugat, kemudian sejak saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2025/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan selama Tergugat pergi tidak memberi kabar dan tidak kembali kerumah kediaman bersama hingga sekarang;

6. Bahwa sejak tanggal 10 Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga Penggugat mohon agar diberikan hak hadhonah (hak asuh anak) atas anak-anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, NIK XXX, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 07 Juli 2020 (4 Tahun 4 Bulan), dan anak yang bernama **ANAK II**, XXXX, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sentani, 11

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2025/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 (2 Tahun 6 Bulan), berada di bawah pemeliharaan (hadhanah)

Penggugat;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penguat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penguat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat dan tidak mengutus kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 Maret 2025 Hakim menasihati Penguat agar rukun kembali dengan Tergugat atau setidaknya melakukan upaya agar bersilaturahmi dengan Tergugat maupun dengan keluarga Tergugat agar rumah tangga tersebut tetap rukun dan dalam persidangan Penguat menyatakan menerima nasihat Hakim;

Bahwa oleh karena Penguat menyatakan ingin kembali hidup rukun selayaknya suami isteri dengan Tergugat maka Penguat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penguat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mendamaikan dan atau menasihati Penguat agar rukun kembali dengan Tergugat sedangkan Penguat dalam persidangan telah menyatakan mencabut gugatan tersebut

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2025/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ingin hidup kembali sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berusaha untuk rukun dengan Tergugat selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 25/Pdt.G/2025/PA.Ars dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung tentang Izin Sidang dengan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2025/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019 tertanggal 17 Juni 2019, hal mana pertimbangan mengenai penetapan perkara ini dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dalam sidang secara elektronik dan dibantu oleh Marlina, S.H sebagai Panitera Sidang;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H

Riston Pakili, S.H.I.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp100.000,00
Panggilan Tergugat	Rp38.000,00
Pemberitahuan Penetapan	Rp38.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	Rp10.000,00
PNBP Pemberitahuan Penetapan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2025/PA.Ars